



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Linnas,SH. Dan A.Haris,SH. yang berkantor di Jalan lintas Palibelo-Ntonggu, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 489/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam posita

1. Bahwa pada hari Kamis, 14 April 2016, penggugat melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bima, berdasarkan kutipan akta nikah nomor:0033/005/IV/2016.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak penggugat dan tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir tanggal 30 Maret 2017.
4. Bahwa sejak 2018 penggugat dan tergugat menjadi TKI di Negara Malaysia hingga juni 2024.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung.
 - b. Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak nya.
 - c. Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih tergugat akan dianiaya.
6. Bahwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pernah diproses oleh polisi Malaysia, namun saat itu tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi, puncaknya terjadi pada awal Bulan Juni 2024 yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah ranjang/rumah dimana penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk menyelamatkan perkawinan-nya, Akan tetapi tidak membuahkan hasil dan sampai saat ini tergugat masih mengulangi perbuatannya.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran dan kemelut rumah tangga serta KDRT yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
11. Bahwa penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat bermaksud untuk menggugat cerai (cerai gugat) terhadap tergugat
12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas , penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yakni tertulis Miasbah binti Arsyad yang sebenarnya Misbah binti Arsyad ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206184303990001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/005/IV/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Palibelo xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 April 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai ponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi sebagai ponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama setelah perkawinan tersebut tinggal bersama di rumah Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung, Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak nya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian dan Tergugat selalu



meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih Tergugat akan dianiaya.;

- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxx x xxxxx,xxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Palibelo, xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;

- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt 15 Rw.08 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena Saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat.;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020, dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak nya dan Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih Tergugat akan dianiaya.;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 1 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di xxxxx xxxx x xxxxx,xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung, Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian dan Tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih tergugat akan dianiaya., sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung, Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak nya, Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian dan Tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih tergugat akan dianiaya. dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 tahun lebih, dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 April 2016 dan telah dikaruniai seorang anak,;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi penggugat dengan anak nya selama perkawinan berlangsung, Tergugat bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak nya, Tergugat suka keluyuran dan menghabiskan gaji nya diluar rumah setiap gajian, Tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, jika tidak dikasih tergugat akan dianiaya.;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri*

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا
يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Misbah binti Arsyad);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Misbah binti Arsyad);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	48.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	227.000
	(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		